



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Suhada No. 2 Bagelen Gedong Tataan Telp. (0721) 94039

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PESAWARAN**  
Nomor : 420 / 184 / III.01 / 2010

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PESAWARAN**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Non Formal dan Informal Dalam Wilayah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal dan Informal guna mengingkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi anak usia dini.
- c. Bahwa sesungguhnya dengan huruf a dan b di atas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam wilayah Kabupaten pesawaran.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak dan Hak-hak anak.
- 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendididikan Luar Sekolah.

Memperhatikan

- : Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kedondong Nomor : 421.1/1010/III.01/V.05/2010 Tanggal 12 April 2010, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

Pertama

- : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MUTIARA KASIH alamat desa PASAR BARU Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

Kedua

- : Penyelenggaraan PAUD MUTIARA KASIH seperti tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Pendidikan Non Formal dan In Formal.

Ketiga

- : Apabila ternyata dalam penyelegaraannya PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Keempat

- : Asli keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kelima

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir jika kegiatan sudah tidak berjalan lagi.

Keenam

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada Tanggal 20 April 2010

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pesawaran

A. RAUF ALI, SH.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195304201978051001



Tembusan, Kepada Yth:

1. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Kedondong



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN KEDONDONG**

**SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420 / 302, / III.01/V.05/2009

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa untuk mencerdaskan Anak Usia Dini bukan menjadi kewajiban pemerintah tetapi menjadi kewajiban bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa pihak swasta / keluarga dan masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam usaha mencerdaskan, dan melindungi kehidupan pendidikan Anak Usia Dini;

**MENGINGAT**

- : a. Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional No: 20 Tahun 2003
- b. Peraturan pemerintah tentang penyelenggara pendidikan No : 17 Tahun 2010
- c. Peraturan pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional
- d. Peraturan Mendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- e. Peraturan pemerintah Nomor: 16 Tahun 2007 Tentang standar kualifikasi Akademi dan kompetensi guru.

**MEMUTUSKAN**

:

**MENETAPKAN**

**PERTAMA**

- : Memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada pengurus PAUD MUTIARA KASIH Terhitung sejak tanggal 19 Juli 2009

**KEDUA**

- : Apabila ternyata 6 (Enam ) Bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat izin ini belum melaksanakan kegiatan pendidikan maka surat izin ini tidak berlaku lagi.

**KETIGA**

- : Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan surat izin ini berlaku sejak tanggal di keluarkan / ditetapkan.

Ditetapkan : Dikedondong  
Pada Tanggal : Juni 2009  
Kepala UPT Pendidikan  
Kecamatan Kedondong  
Penilik PNFI

